

SNI – KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

2020

PERMENPERIN NO. 56 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1319; LL KEMENPERIN: 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB

- ABSTRAK** : - Untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia kertas dan karton untuk kemasan pangan yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara Wajib, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri, perlu mengatur penunjukan lembaga penilaian kesesuaian, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kertas dan karton untuk Kemasan Pangan secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 20 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kertas dan karton untuk Kemasan Pangan secara Wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro yang belum terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI, LSPro dimaksud tercantum dalam huruf A Lampiran. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI, Laboratorium dimaksud tercantum dalam huruf B Lampiran. LSPro dan Laboratorium Penguji harus memproses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. Laboratorium Penguji wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar-LSPro dan antarinstitusi teknis. Kewajiban pengujian kesesuaian mutu berlaku untuk oenerbitan SPPT-SNI; dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib. LSPro dan Laboratorium Penguji wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan

pembinaan terhadap industri Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib; dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib. LSPro yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sertifikasi. Penilaian kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan dilakukan oleh Kepala BPPI. Berdasarkan hasil penilaian kebenaran, Menteri memberikan sanksi administratif kepada LSPro dan Laboratorium Penguji.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 November 2020, ditetapkan 3 November 2020.
- Lamp : 2 hlm.